



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 agustus 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami – istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dikelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe kemudian pada 2020 pindah dirumah mertua dikelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seingnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada bulan oktober 2019 yang disebabkan :
 1. Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai seorang istri.
 2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
 3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncak pada bulan Juni tahun 2020 yang kronologisnya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah kembali;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jl. Y.Wayong N0.212 kel.XXXXXXXXXX Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
8. Bahwa meskipun perlu dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator atas nama Dr. Massadi, S.Ag.,M.H tanggal 25 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 4 benar;
- Bahwa posita poin 5 tidak benar, karena awal pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 bukan pada bulan Oktober 2019, dan penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar, karena Tergugat sebagai suami tetap memperhatikan dan memperlakukan Penggugat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang isteri dan adapun Tergugat sering keluar rumah itu bukan untuk pergi tidur-tiduran di rumah orang tua Tergugat, melainkan Tergugat pergi mencari pekerjaan;

- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat pernah mengancam Penggugat pada bulan Oktober 2020 karena Penggugat tidak mau diajak pulang, namun hanya 1 kali saja bukan seringkali;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tetap memberikan nafkah meskipun pada setelah berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali;
- Bahwa posita poin 6 dan poin 7 benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa posita poin 8 tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh orang tua maupun pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat masih menginginkan bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 19 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx ,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga mereka sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, di

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi dikelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga mereka sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, yang mana pada saat Penggugat hamil Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat melahirkan yaitu pada bulan Juni 2020;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim bahkan terrgugat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak beralasan hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesiimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir di persidangan dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Massadi, S.Ag.,M.H namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2019 disebabkan karena:

1. Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai seorang istri.
2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah awal terjadinya pertengkaran bukan pada bulan Oktober 2019, melainkan bulan Januari 2020;
- Bahwa Tergugat membantah jika Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya seorang isteri, karena Tergugat tetap memperhatikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat, hanya saja Tergugat pernah mengancam Penggugat 1 kali karena Penggugat tidak mau diajak pulang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, melainkan Tergugat tetap memberikan nafkah bahkan setelah berpisah tempat tinggal pun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui telah terjadi piisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Tergugat masih menginginkan bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, ditemukan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus?
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah yang layak?
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang?

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya bantahan dan pengakuan Tergugat, dikarenakan perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim kemudian membebani Penggugat dan Tergugat dengan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada tanggal 19 Agustus 2019;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa kedua saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyata sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa tersebut adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum yakni telah terjadinya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 8

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan lagi, maka dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini bahwa peristiwa hukum perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sering kali terjadi, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, in cassu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang relatif lama tanpa saling menjalin hubungan dan komunikasi lagi sehingga hak dan kewajiban telah terabaikan dan upaya damai yang telah dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta terutama di hati Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi senyatanya telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu berpisah antara Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, in cassu, perbuatan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, maka telah terbukti bahwa sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 Tahun 1984 menyebutkan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (broken home) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشتدَّ عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sesuai pula kaidah ushul dalam kitab *Syarah Mandhumah Al Qawaid Al Fiqhiyyah li As Sa’di*, juz 1 halaman 80 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الْحُكْمُ يَذُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya : *"Hukum itu selalu disertai dengan alasannya baik pada saat (hukum itu) diberlakukan ataupun tidak".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Hasnawati, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadliyah Zainal, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H.

Hasnawati, S. HI

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 329.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)